



PENETAPAN

Nomor 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

ENDAH SRI WAHYUNI binti SUWANDI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 02 Dampit), bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 004, RW. 001, Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. SAMINUDIN, SH. DAN Adv. WALID MAHDI, SH., Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 September 2020 dengan Nomor : 2911/Kuasa/9/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang suami bernama HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P menurut agama Islam (Sirri) pada

halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 di rumah Pemohon di Dusun Krajan, RT. 004, RW. 001, Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, pada saat pernikahan tersebut seorang suami berstatus Duda dan Pemohon berstatus Janda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali (adam wali) yang menikahkan Ust. Achmad Ghofar Ismail dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SUPRIONO dan Tri Hariani serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

2. Setelah menikah Pemohon dan seorang suami bernama HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) sehingga dikaruniai seorang anak bernama : ASHADEWI AZIZAH Umur 8 tahun.

Anak tersebut di asuh oleh Pemohon.

3. Bahwa Pemohon hendak memasukkan nama seorang suami bernama HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P di Akte Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan dicatatkan di KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum.

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agaam Kabupaten Malang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak bernama ASHADEWI AZIZAH Umur 8 tahun adalah anak kandung dari seorang suami bernama (HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P) berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-10062020-0031 (Bukti terlampir) dan Pemohon (ENDAH SRI WAHYUNI binti SUWANDI).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507056103710004 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heru Tinggarno Nomor 3507-KM-10062020-0031 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507052002150005 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon Nomor : 474.2/280/35.07.05.2009/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ashadewi Azizah Nomor 3507-LT-31032015-0044 tanggal 022020 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2034/AC/2011/PA/Kab. Mlg tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3933/AC/2013/PA/Kab. Mlg tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : TRI HARIANI binti SUNARDI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumberkembar RT. 002 RW. 009 Desa Sumberkembar Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul atas anaknya yang bernama ASHADEWI AZIZAH Umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Juli 2011, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah wali (adam wali) yang menikahkan Ust. Achmad Ghofar Ismail dengan saksi nikah adalah saksi dan SUPRIONO dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus Janda dan HERU TINGGARTO (ALM) berstatus duda. Tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUPRIONO bin PONIMIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 004, RW. 001, Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul atas anaknya yang bernama ASHADEWI AZIZAH Umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Juli 2011, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah wali (adam wali) yang menikahkan Ust. Achmad Ghofar Ismail dengan saksi nikah adalah saksi dan TRI HARIANI dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus Janda dan HERU TINGGARTO (ALM) berstatus duda. Tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dan mengakui bahwa Pemohon telah mempunyai anak hasil pernikahan pada tanggal 02 April 2020 yang bernama Ashadewi Azizah, umur 8 tahun dan kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinan kembali pada tanggal 22 Juli 2011, tercatat pada PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan mereka tidak pernah bercerai, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Asal-usul Anak sebagaimana diatur Pasal 103 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon Penetapan Asal-usul Anak hasil pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) yang merupakan bukti bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara syariat Islam (tidak dicatat oleh PPN/KUA);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) memberi bukti bahwa telah dilahirkan anak dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak bernama Ashadewi Azizah, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa Pemohon bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Mei 2011 dan 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam, yang dilangsungkan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, pada tanggal 22 Juli 2011;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Duda;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama adam wali, disaksikan dua orang saksi bernama SUPRIONO dan HARIANI binti SUNARDI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ASHADEWI AZIZAH, lahir tanggal 08 Mei 2012, dan hingga sekarang tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan dengan status anak Pemohon tersebut ;
- Pemohon telah menikah secara resmi, namun Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran untuk anaknya yang bernama ASHADEWI AZIZAH;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2012 tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, namun karena sesuatu hal perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon posita nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ASHADEWI AZIZAH, umur 8 tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan HERU TINGGARTO;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ASHADEWI AZIZAH Umur 8 tahun adalah anak kandung dari seorang suami bernama (HERU TINGGARTO (ALM) bin PRINGGO. P) dan Pemohon (ENDAH SRI WAHYUNI binti SUWANDI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.
Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom,S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 11 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 1550/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)